



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
CAGAR BUDAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya merupakan kekayaan Kabupaten yang memiliki arti penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu, dilindungi, dilestarikan dan dikelola dengan baik guna memajukan kebudayaan Kabupaten untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa cagar budaya merupakan warisan yang dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dilestarikan dan dikelola melalui kegiatan perlindungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Cagar Budaya;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang. *S*

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

11. Qanun.

11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

Dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah organisasi perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang membidangi urusan kebudayaan.

6. Objek.

6. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
7. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
9. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
10. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisasisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
12. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
13. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
14. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

15. Kawasan..

15. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
16. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuhi terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
18. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
19. Kompensasi adalah imbalan atau penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
20. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.
21. Tim Ahli Cagar Budaya selanjutnya disingkat TACB adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
22. Kurator adalah orang yang karena Kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi museum.
23. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan rekomendasi TACB.
24. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Kabupaten dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Cagar Budaya.
25. Register Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Kabupaten.

26. Pelestarian...

26. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
27. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
28. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
29. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
30. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
31. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
32. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
33. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
34. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
35. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

36. Adaptasi...

36. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
37. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
38. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
39. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
40. Mukim adalah Mukim dalam Kabupaten Pidie Jaya.
41. Gampong adalah Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan Cagar budaya berasaskan :

- a. ke-Islaman;
- b. Pancasila;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keterpaduan;
- h. keberlanjutan;
- i. partisipasi;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua. . .

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan:

- a. menggali, mendorong, membina, memelihara dan melestarikan cagar budaya yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam, kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia;
- b. melindungi dan mengamankan peninggalan budaya daerah agar tidak punah atau diakui sebagai budaya oleh daerah/negara lain;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan;
- d. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme;
- e. mempromosikan warisan budaya kabupaten kepada masyarakat nasional dan internasional; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam qanun ini meliputi:

- a. kriteria Cagar Budaya;
- b. pemilikan dan penguasaan Cagar Budaya;
- c. penemuan dan pencarian Cagar Budaya;
- d. register Cagar Budaya;
- e. pelestarian Cagar Budaya;
- f. pengelolaan kawasan Cagar Budaya;
- g. insentif dan kompensasi;
- h. pendanaan; dan
- i. pengawasan dan penyidikan.

BAB III
KRITERIA CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Benda, Bangunan, dan Struktur
Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan/atau
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kearifan lokal dan kepribadian bangsa.

Pasal 6

- (1) Benda Cagar Budaya dapat:
 - a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
 - b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
 - c. merupakan kesatuan atau kelompok.
- (2) Sisa-sisa biota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.
- (3) Benda bersifat bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan benda cagar budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan.
- (4) Benda bersifat tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan benda cagar budaya yang tidak dapat dipindahkan dan bersifat monumental.

Pasal 7

- (1) Bangunan Cagar Budaya dapat:
 - a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau.
 - b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

(2) Bangunan..

- (2) Bangunan cagar budaya berunsur tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.
- (3) Bangunan Cagar Budaya berunsur banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari satuannya.
- (4) Bangunan Cagar Budaya berdiri bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali menjadi tempat dudukannya.
- (5) Bangunan Cagar Budaya bersifat menyatu dengan formasi alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan struktur bangunan yang dibuat diatas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau.
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 9

- (1) Benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya yang atas dasar penelitian oleh Pemerintah Kabupaten yang memiliki arti khusus bagi masyarakat di Kabupaten, tetapi belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat hukum adat.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas setelah dilakukan penelitian oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat hukum adat.

Bagian Kedua

Situs dan Kawasan

Pasal 10

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 11..

Pasal 11

- (1) Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:
 - a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
 - b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
 - e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
 - f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.
- (2) Dalam hal terjadinya satuan ruang geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak terpenuhi namun hal tersebut merupakan hal penting bagi masyarakat pemerintah kabupaten dapat mengusulkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 12

- (1) Lokasi atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki arti khusus bagi masyarakat di Kabupaten, tetapi belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat hukum adat.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada dinas setelah dilakukan penelitian oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat hukum adat.

Bagian Ketiga

Penentuan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten

Pasal 13

- (1) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten apabila memenuhi Kriteria yang terdiri atas :
 - a. kriteria Umum; dan
 - b. kriteria Khusus.

(2) Kriteria..

- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a meliputi :
- a. situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang terdapat dalam Kabupaten;
 - b. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya Kabupaten;
 - c. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah Kabupaten;
 - d. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Kabupaten;
 - e. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya dalam kabupaten, baik yang telah punah maupun yang masih ada di masyarakat;
 - f. tingkat keterancamannya tinggi; dan/atau
 - g. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b meliputi:
- a. memiliki arti penting bagi penguatan identitas sejarah dan budaya Kabupaten;
 - b. memiliki arti penting bagi masyarakat;
 - c. memiliki nilai penting terkait dengan sejarah dan budaya Kabupaten;
 - d. memiliki nilai penting bagi terwujudnya kearifal lokal; dan/atau
 - e. memiliki nilai penting terkait dengan peristiwa sejarah dan tokoh sejarah.
- (4) Penentuan Cagar Budaya peringkat Kabupaten berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) yang dilakukan melalui penelitian oleh TACB.

BAB IV

PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Fungsi...

- (2) Fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, dan/atau situs cagar budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum misalnya untuk kepentingan syiar, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, sejarah dan kebudayaan.
- (3) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan Kabupaten.
- (4) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/ atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat Kabupaten baik seluruh maupun bagian bagiannya, kecuali dengan Izin Bupati.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya baik dalam keadaan rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas.

(2) Dalam..

- (2) Dalam hal terjadinya rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaporkan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengeloalaannya oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi dan insentif dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, dalam hal yang bersangkutan telah melakukan upaya melestarikan dan mengelola Cagar Budaya dengan baik.
- (3) Besarnya kompensasi dan bentuk Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu

Penemuan

Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang menemukan ODCB wajib melaporkan temuannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan atau instansi terkait yang wilayah kerja hukumnya meliputi tempat ditemukan objek tersebut.
- (2) Instansi yang berwenang di bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu organisasi perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang kebudayaan.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pemerintah Kecamatan;
 - b. pemerintah Mukim; dan
 - c. pemerintah Gampong.

(4) Setiap...

- (4) Setiap Orang yang menemukan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan.
- (5) Pelaporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditemukan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) penemu ODCB tidak melaporkan kepada instansi yang berwenang/terkait, maka Pemerintah Kabupaten berkewajiban mengeluarkan surat teguran kepada penemu ODCB tersebut.
- (7) Apabila surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan oleh penemu dalam batas waktu 30 (tiga puluh hari) maka pemerintah Kabupaten mengambil alih ODCB tersebut.
- (8) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas dan TACB berkewajiban untuk melakukan pengkajian terhadap temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (9) Mekanisme pelaporan, pengambilalihan oleh Pemerintah kabupaten dan pengkajian terhadap penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait membuat laporan penemuan ODCB yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor dan/atau penemu;
 - b. tanggal penemuan;
 - c. identitas objek;
 - d. tanggal pelaporan; dan
 - e. lokasi penemuan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterima oleh Kepolisian atau instansi terkait, Kepolisian atau instansi terkait wajib meneruskan laporan penemuan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.

(2) Penerusan

- (2) Penerusan laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak kepolisian dan instansi terkait tidak meneruskan laporan tersebut, maka Dinas terkait wajib mengeluarkan Surat Teguran.

Bagian Kedua

Pencarian

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pencarian ODCB.
- (2) Pencarian ODCB juga dapat dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Pencarian dilakukan terhadap ODCB yang berada di darat dan/atau di air.
- (4) Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. penggalian;
 - b. penyelaman; dan/atau
 - c. pengangkatan.
- (5) Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan melalui Penelitian dengan memperhatikan hak Kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (6) Pencarian ODCB melalui Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (8) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten.
- (9) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
REGISTER CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Register ODCB dilakukan terhadap ODCB:
 - a. yang dimiliki atau yang dikuasai Setiap Orang;
 - b. hasil penemuan; dan/atau
 - c. hasil pencarian.
- (2) Penyelenggaraan Register ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran ODCB;
 - b. pengkajian ODCB;
 - c. penetapan ODCB;
 - d. pencatatan ODCB;
 - e. pemeringkatan ODCB;
 - f. penghapusan ODCB; dan
 - g. pengalihan hak Kepemilikan dan penguasaan.
- (3) Penyelenggaraan Register ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bupati.

Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 23

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB memiliki kewajiban mendaftarkannya kepada Pemerintah Kabupaten tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan Pendaftaran.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan Pendaftaran ODCB.
- (2) Pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Dalam hal ODCB yang didaftarkan berada pada 2 (dua) wilayah Kabupaten atau lebih atau ditemukan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil, Pendaftaran dilaksanakan oleh Gubernur.

Pasal 25...

Pasal 25

- (1) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan mengisi formulir secara manual dan/ atau elektronik.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama ODCB;
 - b. lokasi ODCB;
 - c. identitas pendaftar;
 - d. riwayat Kepemilikan ODCB; dan
 - e. uraian singkat ODCB.
- (3) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. fotokopi identitas diri pendaftar;
 - b. data ODCB;
 - c. dokumen pendukung; dan
 - d. ODCB jika dapat dibawa.

Pasal 26

Setelah Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dinyatakan lengkap, Dinas memberikan tanda bukti Pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 27

- (1) Dinas setelah memberikan tanda bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melakukan:
 - a. verifikasi ODCB;
 - b. dokumentasi ODCB; dan
 - c. penyusunan deskripsi ODCB.
- (2) Verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberian tanda bukti Pendaftaran.

Pasal 28

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dinyatakan benar dan memenuhi syarat, Dinas menyerahkan dokumen Pendaftaran ODCB kepada TACB tingkat kabupaten sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan pengkajian.

Pasal 29..

Pasal 29

- (1) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam Pendaftaran ODCB.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai ODCB untuk melakukan Pendaftaran;
 - b. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat ODCB;
 - c. membantu proses pengumpulan data; dan/atau
 - d. melakukan pengawasan terhadap proses Pendaftaran.

Pasal 30

Setiap Orang yang berpartisipasi dalam Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib menjaga kerahasiaan data ODCB.

Bagian Ketiga

Pengkajian

Pasal 31

- (1) Pengkajian ODCB yang berada di 1 (satu) wilayah kabupaten dilaksanakan oleh TACB tingkat kabupaten.
- (2) Pengkajian ODCB berupa lokasi atau satuan ruang geografis yang berada di 2 (dua) kabupaten atau lebih dilaksanakan oleh TACB tingkat provinsi.

Pasal 32

- (1) TACB tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
 - c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan jumlah, pengangkatan dan pemberhentian, serta tata kerja TACB tingkat kabupaten mengikuti peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan cara:

a. identifikasi...

- a. identifikasi;
 - b. klasifikasi; dan
 - c. penilaian kriteria ODCB.
- (2) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
- a. status sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya; dan
 - b. peringkat Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TACB tingkat kabupaten dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau dinas yang bertanggungjawab dibidang kebudayaan.

Bagian Keempat

Penetapan, pemeringkatan, dan pencatatan

Pasal 34

- (1) Berdasarkan rekomendasi TACB tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, Bupati menetapkan status ODCB menjadi Cagar Budaya dan menentukan peringkat Cagar Budaya melalui keputusan.
- (2) Dalam hal ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan benda, struktur, bangunan, atau lokasi yang menjadi bagian dari Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan, Bupati mengubah keputusan Penetapan status Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi TACB.

Pasal 35

- (1) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling sedikit memuat nama dan alamat Cagar Budaya.
- (2) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang memuat:
 - a. identitas Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. kriteria Cagar Budaya; dan
 - d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Identitas Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat batas, koordinat, peta, dan/atau foto.

(4) Deskripsi...

- (4) Deskripsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat ukuran, bentuk, bahan, dan warna.

Pasal 36

Keputusan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling sedikit memuat:

- a. nama Cagar Budaya;
- b. alamat atau lokasi Cagar Budaya;
- c. peringkat Cagar Budaya; dan
- d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 37

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kabupaten berdasarkan rekomendasi TACB.

Pasal 38

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Bagian Kelima

Penghapusan

Pasal 39

- (1) Bupati dapat mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya apabila :
- a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.

(2) Fakta...

- (2) Fakta/peristiwa cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah TACB melakukan penelitian dan/atau kajian.
- (3) Hasil penelitian dan/atau kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan rekomendasi kepada Bupati.
- (4) Bupati mengusulkan penghapusan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri berdasarkan rekomendasi TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 40

- (1) Bupati menindaklanjuti Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan menerbitkan keputusan mengenai Pencabutan keputusan Penetapan Cagar Budaya.
- (2) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan:
 - a. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang sudah dicabut statusnya.

Pasal 41

- (1) Cagar Budaya yang statusnya telah dihapus dari Register Nasional dapat didaftarkan kembali apabila:
 - a. Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali; atau
 - b. terdapat kesalahan pada hasil kajian atau Penelitian terdahulu.
- (2) Pendaftaran kembali dapat diajukan oleh Bupati atau Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30.

Bagian...

Bagian Keenam
Pengalihan Kepemilikan

Pasal 42

- (1) Cagar Budaya yang telah dicatat dalam Register Nasional yang dimiliki oleh Setiap Orang dapat dialihkan Kepemilikannya.
- (2) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. masyarakat hukum adat; atau
 - e. Setiap Orang.
- (3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.

Pasal 43

- (1) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati, kecuali Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui penetapan atau putusan pengadilan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan verifikasi administratif terhadap permohonan izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan izin Pengalihan Kepemilikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin Pengalihan Kepemilikan ditolak, Bupati memberikan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 45

- (1) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib dilaporkan oleh pemilik baru Cagar Budaya kepada Bupati sesuai peringkat Cagar Budaya.
- (2) Laporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat izin Pengalihan, surat keterangan status Cagar Budaya, dan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik baru Cagar Budaya juga harus melampirkan:
- a. surat keterangan ahli waris untuk Cagar Budaya yang diwariskan;
 - b. surat pernyataan hibah untuk Cagar Budaya yang dihibahkan;
 - c. surat perjanjian tukar menukar untuk Cagar Budaya yang ditukarkan;
 - d. surat pernyataan dari pemberi hadiah untuk Cagar Budaya yang dihadiahkan;
 - e. surat perjanjian jual beli untuk Cagar Budaya yang dijual; atau
 - f. surat berita acara pemberian ganti kerugian untuk yang diganti rugi.
- (4) Dalam hal Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui penetapan atau putusan pengadilan, laporan Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
- a. surat keterangan status Cagar Budaya;
 - b. surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya; dan
 - c. salinan penetapan atau putusan pengadilan.
- (5) Bupati berdasarkan laporan Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dengan menerbitkan surat keterangan perubahan status Kepemilikan Cagar Budaya dan perubahan nama pemilik Cagar Budaya dalam Register Nasional dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima laporan Pengalihan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Pelestarian cagar budaya diperuntukan untuk melestarikan benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya.
- (2) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelindungan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pemanfaatan.

Bagian Kedua

Pelindungan

Pasal 48

- (1) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (2) Bupati dan/atau Setiap Orang wajib melindungi Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya yang bukan dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (4) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 49

Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berupa:

- a. penyelamatan;
- b. pengamanan;
- c. sistem Zonasi;

d. pemeliharaan...

- d. pemeliharaan; dan
- e. pemugaran.

Paragraf 1
Penyelamatan
Pasal 50

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor alam dan/atau gangguan manusia yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika Pelestarian dengan meminimalisir dampak kerusakannya.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelamatan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengamanan
Pasal 52

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilakukan untuk menjaga dan mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkan pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 53

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh juru pelihara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54...

Pasal 54

Dalam hal kegiatan menyimpan dan/atau menempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) menyebabkan terjadinya pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya atau yang menguasainya harus mengajukan izin pemindahan dan/atau pemisahan kepada Bupati.

Pasal 55

- (1) Permohonan izin pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 harus disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. dokumen rencana pemindahan dan/atau pemisahan; dan
 - c. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (2) Dokumen rencana pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. foto dan deskripsi Cagar Budaya;
 - c. lokasi asli;
 - d. lokasi tujuan; dan
 - e. teknik.

Pasal 56

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati mengeluarkan izin pemindahan dan/atau pemisahan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

(4) Izin..



- (4) Izin pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut apabila pemindahan dan/atau pemisahan:
- a. tidak sesuai dengan izin pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya; atau
 - b. terbukti menyebabkan kerusakan Cagar Budaya.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan izin pemindahan dan/atau pemisahan ditolak, maka Bupati wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 57

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan/atau pemantauan terhadap Pengamanan Cagar Budaya.
- (2) Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya tidak melakukan Pengamanan sesuai standar Pengamanan Cagar Budaya, Dinas dapat mengambil alih Pengamanan dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 58

- (1) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya ke luar kabupaten kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. penelitian;
 - b. promosi kebudayaan; dan/atau
 - c. pameran.

Pasal 59

- (1) Permohonan izin membawa Cagar Budaya ke luar kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 harus disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. dokumen rencana pembawaan Cagar Budaya;
 - c. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Benda Cagar Budaya; dan

d. fotokopi...

- d. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama, jika ada.
- (2) Dokumen rencana pembawaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. maksud;
 - b. lokasi tujuan;
 - c. jadwal pelaksanaan;
 - d. foto dan deskripsi Benda Cagar Budaya;
 - e. pengemasan;
 - f. sarana transportasi; dan
 - g. penjamin kegiatan.

Pasal 60

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap permohonan izin membawa Cagar Budaya ke luar kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan izin membawa Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin membawa Cagar Budaya ditolak, Bupati memberikan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Paragraf 3

Sistem Zonasi

Pasal 61

Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas keluasan dan Pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.

Pasal 62

- (1) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona Pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.

(2) Zona..

- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan area Pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting dari Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan area yang melindungi Zona Inti.
- (4) Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan area yang diperuntukkan bagi Pengembangan potensi Cagar Budaya.
- (5) Zona penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan area yang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang serta untuk mendukung kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Pasal 63

- (1) Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat terdiri atas lebih dari satu zona pada setiap Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Komposisi jumlah zona, penempatan, dan keluasan dibuat berdasarkan keadaan dengan mengutamakan Pelindungan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau lanskap budaya yang berada di dalam Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 64

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Sistem Zonasi secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan ruang di atas dan/atau di bawah Cagar Budaya baik di darat maupun di air sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Sistem Zonasi secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan ruang Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 65

- (1) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ditetapkan setelah dilakukan pengkajian.
- (2) Bupati wajib melakukan pengkajian terhadap ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.

(3) Dalam...

- (3) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melibatkan:
- a. perangkat daerah terkait;
 - b. pemerintahan mukim dan gampong;
 - c. tokoh adat, tokoh masyarakat; dan
 - d. akademisi;
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk menentukan sistem Zonasi dengan memperhatikan:
- a. peluang peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - b. kepentingan negara dan kepentingan daerah;
 - c. kepadatan dan persebaran Cagar Budaya;
 - d. pelestarian kebudayaan pendukung Cagar Budaya yang masih hidup di masyarakat;
 - e. lingkungan alam; dan
 - f. sistem Zonasi lain.

Pasal 66

Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bupati menetapkan sistem Zonasi Cagar Budaya.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 di atur dalam Peraturan Bupati .

Paragraf 4

Pemeliharaan

Pasal 68

- (1) Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/ atau dikuasainya.
- (2) Bupati bertanggung jawab memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

Pasal 69

- (1) Biaya Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dibebankan kepada pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai.

(2) Pemilik...

- (2) Pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai Cagar Budaya yang tidak mampu membiayai Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan bantuan Pemeliharaan kepada Bupati, disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan bantuan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70

Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

Pasal 71

- (1) Perawatan untuk tujuan pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan dengan cara pembersihan rutin setiap hari atau berkala.
- (2) Perawatan untuk tujuan penanggulangan dari kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan dengan cara pembersihan, pengawetan, dan/atau perbaikan atas kerusakan.
- (3) Perawatan untuk tujuan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melalui metode tradisional atau modern.
- (4) Perawatan untuk tujuan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahap studi teknis perawatan, pelaksanaan perawatan, dan pemantauan.

Pasal 72

- (1) Perawatan Cagar Budaya yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (2) Tata cara khusus perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. desalinasi;
 - b. studi teknis perawatan;
 - c. pelaksanaan perawatan; dan
 - d. pemantauan.

Pasal 73...

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pemugaran

Pasal 74

- (1) Pemugaran dilakukan oleh:
 - a. Bupati; dan/atau
 - b. Setiap Orang.
- (2) Pemugaran oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (4) Pemugaran oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Bupati.

Pasal 75

- (1) Izin Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) diajukan melalui surat permohonan yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang akan dipugar; dan
 - c. waktu pelaksanaan Pemugaran.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi keputusan Penetapan Cagar Budaya yang dilegalisir;
 - b. fotokopi surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang dilegalisir;
 - c. dokumen studi kelayakan untuk dapat dipugar;
 - d. dokumen rencana studi teknis dan rencana Pemugaran;
 - e. dokumen informasi Tenaga Ahli Pelestarian yang akan menjadi konsultan; dan
 - f. surat keterangan pendanaan.

Pasal 76

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap permohonan izin Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan izin Pemugaran Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin Pemugaran ditolak, Bupati memberikan penjelasan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 77

- (1) Bupati sebelum memberikan izin Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 memperoleh kajian teknis dari Dinas.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Cagar Budaya didampingi oleh Dinas.

Pasal 78

- (1) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dalam:
 - a. satu kesatuan; atau
 - b. kompleks, untuk mengembalikan kondisi fisik yang rusak.
- (2) Kondisi fisik yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi keadaan melesak, miring, roboh, retak, pecah, runtuh, patah, lapuk, dan/atau melendut pada struktur maupun komponen Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula, dengan kemungkinan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan...

- c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
- d. kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran.

Pasal 79

- (1) Kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf d dinilai oleh Dinas.
- (2) Dalam penilaian kompetensi oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan keahlian dan pengalaman pelaksana dalam Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

Pasal 80

Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:

- a. pra Pemugaran;
- b. pemugaran; dan
- c. pasca Pemugaran.

Pasal 81

- (1) Tahapan pra Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a meliputi kegiatan studi kelayakan, studi teknis, dan perencanaan Pemugaran.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan kelayakan Pemugaran berdasarkan penilaian atas nilai sejarah dan kepurbakalaan yang terkandung dalam Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (3) Studi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data teknis sebagai bahan perencanaan Pemugaran.
- (4) Perencanaan Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata cara dan teknik Pemugaran berdasarkan data studi teknis.

Pasal 82

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dilakukan dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkan Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

Pasal 83..

Pasal 83

- (1) Keandalan Bangunan Cagar Budaya harus memperhatikan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (2) Pemugaran atas Bangunan Cagar Budaya dan lingkungan Cagar Budaya hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter Cagar Budaya yang dikandungnya.
- (3) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan lingkungan Cagar Budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter Cagar Budaya harus dikembalikan sesuai dengan kondisi asli dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang dilakukan pada saat pasca Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c dilaksanakan dalam bentuk penataan lahan dan lingkungan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, yang bertujuan untuk kelestarian Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

Pasal 85

- (1) Tahapan Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan melalui:
 - a. Penelitian;
 - b. pendokumentasian; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Tahapan Pemugaran melalui Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengamatan dan pengkajian terhadap temuan yang diperoleh dalam seluruh proses Pemugaran.
- (3) Tahapan Pemugaran melalui pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara perekaman data dan nilai-nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya dalam bentuk tulisan, gambar, dan foto atau film sebagai sumber informasi bagi Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (4) Tahapan Pemugaran melalui pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara pemantauan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan teknis Pemugaran tidak menyimpang dari rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 86...

Pasal 86

- (1) Bupati dapat memberikan bantuan kepada Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dengan cara pengajuan permohonan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dana; dan/atau
 - b. fasilitas.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan
Paragraf 1
Umum

Pasal 87

- (1) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b bertujuan untuk peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya.
- (2) Bupati dan/atau setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya.
- (3) Bupati dan Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin dari Menteri, Gubernur, dan Bupati sesuai dengan peringkat Cagar Budaya; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 88

Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. penelitian;
- b. revitalisasi; dan
- c. adaptasi.

Pasal 89...

Pasal 89

- (1) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 harus disertai dengan pendokumentasian.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan proses kegiatan dan hasil Pengembangan Cagar Budaya.
- (3) Laporan proses kegiatan dan hasil Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Bupati dan pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Paragraf 2

Penelitian

Pasal 90

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a bertujuan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Penelitian dari Bupati.
- (3) Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh berdasarkan surat permohonan kepada Bupati.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. proposal Penelitian;
 - c. surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan Penelitian dan mempublikasikan hasil Penelitian;
 - d. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya; dan
 - e. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga Penelitian di bidang arkeologi jika Penelitian menggunakan metode ekskavasi.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dikecualikan dalam hal Bupati sesuai dengan peringkat Cagar Budaya merupakan pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (6) Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. portofolio peneliti;
 - b. Cagar Budaya yang akan diteliti;
 - c. riwayat Penelitian;
 - d. metode Penelitian;

e. tujuan...

- e. tujuan Penelitian;
- f. jangka waktu Penelitian;
- g. lokasi Penelitian; dan
- h. sumber dana.

Pasal 91

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. prinsip keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya; dan
 - b. kemanfaatan hasil Penelitian bagi Pengembangan Cagar Budaya.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Tenaga Ahli Pelestarian.

Pasal 92

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Bupati mengeluarkan izin Penelitian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 permohonan izin Penelitian ditolak, Bupati wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (3) Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Penelitian:
 - a. tidak sesuai dengan tujuan Penelitian; dan/atau
 - b. menyebabkan Cagar Budaya rusak, hilang, dan/atau musnah baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 93

Penelitian Cagar Budaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga Penelitian dan Pengembangan asing, atau warga negara asing berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92.

Pasal 94..

Pasal 94

Sebelum mendapatkan izin Penelitian dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, perguruan tinggi asing, lembaga Penelitian dan Pengembangan asing, atau warga negara asing harus terlebih dahulu mendapatkan izin Penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Hasil Penelitian dalam rangka Pengembangan Cagar Budaya digunakan untuk:

- a. meningkatkan kualitas informasi tentang nilai-nilai budaya;
- b. rencana Revitalisasi; dan/atau
- c. rencana persiapan Adaptasi.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian dalam Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Revitalisasi

Pasal 97

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dilakukan terhadap Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa:
 - a. menata kembali fungsi ruang;
 - b. menumbuhkan kembali nilai budaya; dan
 - c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.
- (2) Dalam melakukan Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin Revitalisasi dari Bupati.
- (3) Permohonan izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. gambaran umum Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya;
 - c. surat persetujuan pemilik dan/atau yang menguasai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya bagi pemohon yang bukan pemilik dan/atau yang menguasai;
 - d. dokumen rencana kegiatan Revitalisasi;
 - e. hasil...

- e. hasil kajian dari Tenaga Ahli Pelestarian; dan
- f. fotokopi izin mendirikan bangunan atau yang disebut dengan nama lain jika Revitalisasi dilakukan dengan membangun dan penambahan bangunan.

Pasal 98

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. prinsip keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - b. kemanfaatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Dinas.

Pasal 99

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Bupati mengeluarkan izin Revitalisasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 permohonan izin Revitalisasi ditolak, Bupati wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (3) Izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut dalam hal pelaksanaan kegiatan Revitalisasi:
 - a. tidak sesuai dengan tujuan Revitalisasi; dan/atau
 - b. menyebabkan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya beserta benda, struktur, dan/atau bangunan yang ada di dalamnya menjadi rusak, hilang, dan/atau musnah baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan petunjuk pelaksanaan Revitalisasi dalam Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4..



Paragraf 4

Adaptasi

Pasal 101

- (1) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (2) Dalam melakukan Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin Adaptasi.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan perizinan Adaptasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan pelaksanaan Adaptasi dalam Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 102

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan upaya Pelestarian Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya harus sesuai dengan Zonasi berdasarkan pembagian zona yang telah ditetapkan.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk kepentingan:
 - a. agama;
 - b. sosial;
 - c. pendidikan;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. kebudayaan; dan
 - f. pariwisata.

Pasal 103...



Pasal 103

- (1) Bupati memfasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (2) Fasilitas Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian izin Pemanfaatan;
 - b. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
 - c. dukungan dana; dan/atau
 - d. pelatihan.
- (3) Setiap Orang dapat memperoleh fasilitas Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengajukan permohonan fasilitas atau Pemanfaatan kepada Bupati sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

Pasal 104

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh:
 - a. Setiap Orang yang tujuannya melakukan Pengelolaan dalam Pemanfaatan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; atau
 - b. Setiap Orang untuk tujuan kepentingan pribadi dan nonkomersial.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah memperoleh izin Pemanfaatan dari Menteri, Gubernur, dan bupati sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memerlukan izin Pemanfaatan.
- (4) Permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Setiap Orang yang memanfaatkan Cagar Budaya.
- (5) Permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. dokumen rencana Pemanfaatan; dan
 - c. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya jika pemohon bukan pemilik atau yang menguasai.
- (6) Dokumen rencana Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama...

b. nama...

- b. nama dan lokasi Cagar Budaya;
- c. ruang lingkup;
- d. jadwal pelaksanaan;
- e. uraian kegiatan;
- f. penjamin kegiatan;
- g. identitas pemohon; dan
- h. personil/peserta.

Pasal 105

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengeluarkan izin Pemanfaatan.
- (4) Izin Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila pemanfaatannya:
 - a. tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - b. terbukti menyebabkan kerusakan Cagar Budaya.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan izin Pemanfaatan ditolak, Bupati wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 106

Bupati melakukan pemantauan terhadap Pemanfaatan Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.

Paragraf 2

Pemanfaatan dengan Cara Perbanyakan

Pasal 107

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan cara Perbanyakan setelah mendapatkan izin Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui surat permohonan yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon atau pelaksana Perbanyakan;

b. latar..

- b. latar belakang dan tujuan Perbanyakkan; dan
 - c. identitas Cagar Budaya.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
- a. dokumen yang memuat mengenai teknik, alat, dan proses Perbanyakkan; dan
 - b. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya jika pemohon bukan pemilik atau yang menguasai.

Pasal 108

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Perbanyakkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kelestarian Cagar Budaya.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengeluarkan izin Perbanyakkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (4) Izin Perbanyakkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut apabila dalam proses Perbanyakkan tidak sesuai dengan teknik, alat, dan proses Perbanyakkan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan izin Perbanyakkan ditolak, Bupati wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

BAB VIII

PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 109

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

Bagian...

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 110

Perencanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a meliputi:

- a. inventarisasi potensi kawasan; dan
- b. penyusunan rencana pengelolaan.

Pasal 111

- (1) Inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a dilakukan oleh pengelola untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas aspek arkeologi, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.

Pasal 112

- (1) Penyusunan rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a.
- (2) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang; dan
 - b. rencana jangka pendek.

Pasal 113

- (1) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. strategi;
 - c. kondisi saat ini;
 - d. kondisi yang diinginkan;
 - e. sistem Zonasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Dalam penyusunan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada rencana induk Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 114..

Pasal 114

- (1) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 116

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b meliputi:
 - a. perlindungan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 117

- (1) Pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. menjamin kelestarian Kawasan Cagar Budaya;
 - b. mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan
 - c. upaya perbaikan Pengelolaan.
- (3) Hasil pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 118..

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengelola Kawasan

Pasal 119

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola.
- (2) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. Gubernur;
 - c. Bupati; dan/atau
 - d. masyarakat hukum adat.
- (3) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik gampong; dan/atau
 - d. badan usaha swasta yang berbadan hukum.


Pasal 120

- (1) Badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh lembaga hukum adat yang ditugaskan oleh masyarakat hukum adat untuk mengelola Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 121

Dalam melaksanakan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c dan huruf d berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan Gubernur.

Pasal 122..



Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelola Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, dan Pasal 121 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

INSENTIF DAN KOMPENSASI

Pasal 123

- (1) Bupati dapat memberikan Insentif kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas perpajakan berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dan/atau pajak penghasilan;
 - b. advokasi;
 - c. perbantuan; atau
 - d. bentuk lain bersifat nondana berupa tanda penghargaan.
- (3) Insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (4) Insentif berupa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan melalui:
 - a. pendampingan hukum;
 - b. pembelaan hukum; dan/atau
 - c. nasehat hukum.
- (5) Insentif berupa perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas bantuan:
 - a. tenaga teknis; atau
 - b. tenaga ahli.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 124

- (1) Bupati dapat memberikan Kompensasi kepada:
 - a. Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau

b. setiap..



- b. Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- uang; dan/atau
 - bukan uang, berupa tanda penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 125

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya dan/atau ODCB menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya bersumber dari:
- anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Cagar Budaya peringkat nasional;
 - anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Cagar Budaya peringkat provinsi atau kabupaten;
 - hasil Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Hasil Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, untuk cagar budaya peringkat nasional milik Pemerintah Pusat dan masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (4) Hasil Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, untuk cagar budaya peringkat provinsi dan kabupaten milik Pemerintah provinsi atau Pemerintah kabupaten masuk dalam penerimaan Pemerintah provinsi atau Pemerintah kabupaten.
- (5) Dalam hal Pemerintah Kabupaten dan masyarakat tidak mampu menyediakan dana untuk Pelestarian Cagar Budaya dan/atau ODCB maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan dukungan anggaran.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 126

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap pengawasan penyelenggaraan Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Pasal 127

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mencegah terjadinya pelanggaran;
 - c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - d. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
 - e. melaporkan terjadinya pelanggaran.

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 128

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan.

- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 129

- (1) Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan, dengan sengaja tidak melaporkan temuan Cagar Budaya, setiap orang yang tanpa izin pemerintah melakukan pencarian Cagar Budaya, setiap orang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya, merusak cagar budaya, mencuri Cagar Budaya, dan menadah hasil pencurian Cagar Budaya, memindahkan, memisahkan, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah NKRI, mengubah fungsi ruang situs, kawasan, mendokumentasikan cagar budaya tanpa izin pemilik atau yang menguasai, memanfaatkan cagar budaya dengan cara perbanyak.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 130

Dalam hal ODCB yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya ditemukan pada lokasi bukan milik penemu maka Kepemilikan Cagar Budaya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penemu dan pemilik lahan.

Pasal 131...



Pasal 131

Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum Qanun ini mulai berlaku tetap berstatus sebagai Cagar Budaya sesuai dengan keputusan status Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 132

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Bupati wajib melakukan:

- a. penetapan peringkat berdasarkan pengkajian dan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. klasifikasi dan Pencatatan dalam Register Nasional; dan
- c. pemberian surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya kepada pemilik Cagar Budaya, terhadap Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum mulai berlakunya Qanun ini.

BAB XIV



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 30 Maret 2023 M
8 Ramadhan 1444 H


 
BUPATI PIDIE JAYA
AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 30 Maret 2023 M
8 Ramadhan 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA, 


JAILANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH:(1/36/2023).



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Paradigma Pengelolaan Cagar Budaya telah berubah menyesuaikan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan, di antaranya yang semula lebih banyak diperankan oleh Pemerintah menjadi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, memberikan tempat yang lebih luas bagi peningkatan peran serta masyarakat, dan tidak saja berorientasi pada kepentingan akademis maupun ilmu pengetahuan melainkan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya perubahan paradigma tersebut, dalam Pengelolaan Cagar Budaya perlu diupayakan keseimbangan aspek ideologis, aspek akademis, aspek ekologis, dan aspek ekonomis. Keseimbangan aspek-aspek tersebut perlu diupayakan mengingat masalah-masalah yang sering timbul dalam Pengelolaan Cagar Budaya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dinyatakan bahwa peran Pemerintah Daerah meningkat, termasuk tugas dan wewenangnya. Pemerintah Daerah dituntut untuk bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Cagar Budaya.

Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki kewenangan dan kewajiban dalam melindungi Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan Bangsa dan Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi sejarah” yaitu segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan masyarakat yang di anggap penting berguna atau berharga bagi kehidupan manusia.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi ilmu pengetahuan” yaitu proses untuk menemukan penjelasan terhadap fenomena terhadap kondisi alam yang sifatnya memberikan informasi, memberi pengetahuan dan memberi pengalaman terhadap fenomena tersebut.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi pendidikan” yaitu pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian serta pelatihan.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi agama” yaitu wadah untuk mengakomodasi dan memodifikasi kebudayaan supaya sesuai dengan prinsip dan ajaran agama.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melesak” adalah terbenam ke dalam benda padat (tanah, tembok, dsb).

Yang dimaksud dengan “melendut” adalah berlekuk kebawah dan/atau tidak tegang rata.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup jelas.
- Pasal 129
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.
- Pasal 131
Cukup jelas.
- Pasal 132
Cukup jelas.
- Pasal 133
Cukup jelas.